

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 36 TAHUN 2000 SERI D. 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 36 TAHUN 2000

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam melaksanakan tugasnya perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana serta potensi Desa termasuk sumber pendapatan dan Kekayaan Desa;
 - b. bahwa sumber pendapatan dan kekayaan Desa untuk mendapatkan hasil yang berdayaguna harus dimbangi dengan pengurusan dan pengawasannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri D.11) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D.12).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
2. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat ;
3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
5. Bupati adalah Bupati Sumedang ;
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang diwilayah kerjanya ;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan pemuka-pemuka masyarakat dan mendapat persetujuan dari BPD;
11. Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang selanjutnya adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD terhadap pengurusan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli Desa sendiri ;
 - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - d. sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. pinjaman Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari :
 - a. hasil usaha Desa;
 - b. hasil kekayaan Desa;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. hasil gotong-royong;
 - e. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah;
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yang meliputi :
 - a. bantuan dari dermawan;
 - b. sumbangan lain yang tidak terikat.
- (5) Pendapatan yang berasal pinjaman dari :
 - a. Bank Pemerintah;
 - b. Bank swasta;
 - c. Pinjaman lain dari Badan Usaha dibidang Moneter.

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah milik Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Badan Usaha milik Desa;
- d. Lumbung Desa;
- e. Obyek Wisata yang dikelola oleh Desa;
- f. Bangunan milik Desa;
- g. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Bagian Kedua

Pengurusan dan Pengawasan

Pasal 4

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Pasal 5

Besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) peraturan daerah ini ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Perencanaan penggunaan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan daerah ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Tanah-tanah milik Desa yang berupa tanah kas Desa, bengkok/carik, titisara, pengangonan, kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dialihkan haknya, terkecuali untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan proyek pembangunan swasta yang telah mendapat persetujuan BPD serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peralihan hak atas tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 peraturan daerah ini dilakukan oleh BPD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Pendapatan dan kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 36 Tahun 2000 Seri
D.17 tanggal 1 April 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R.H. DUDIN SA'DUDIN, MSi.

Pembina Tk.I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002